



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir di Tasikmalaya, tanggal 04 Oktober 1974, Agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raya Pemogan Denpasar, Br / Lingkungan Kampung Islam Kapaon, Kelurahan / desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di London, tanggal 03 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Tukad Balian Gang Pandawa No.5 C, Banjar Kelod Renon, Kelurahan / desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Agustus 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 2861/23/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir di luar nikah bernama :
 - a. ANAK, Laki-Laki, Lahir Jakarta 10 Agustus 2004;
 - b. ANAK, Laki, lahir Jakarta 10 Agustus 2004;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
 - b. Tergugat tidak lagi seiman dengan penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 November 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menjelaskan bahwa sudah 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5171014410740005, tanggal 30 Maret 2016, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik / Electronic Limited Stay Permit, Permit Number : 2C21EB0867-S, tanggal 18 April 2018 An. **Tergugat**, yang dikeluarkan oleh KANIM Kelas 1 TPI Denpasar, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Tanda Lapor Diri / ILIKITA KRAMA, Nomor : 0141/BR.KLD/DPR/IV/2019, tanggal 09 April 2019, atas nama **Tergugat**, dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Renon, Desa Pekraman Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Surat Tanda Melaporkan (Certificate Police Regristation) Nomor : 42/IV/2018/STM, Pelapor I Made Wana, tanggal Pelaporan 09 April 2018, dikeluarkan oleh POLRI Daerah Bali, Resor Kota Denpasar, Sektor Denpasar Selatan, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 2861/23/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 04 November 1975, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muding Batu Sangiang IV Nomor 25 C, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Agustus 2010;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir di luar nikah bernama : Adam Dennis Evans, Laki-Laki, Lahir Jakarta 10 Agustus 2004 dan Rudy Mustafa Evans, Laki, lahir Jakarta 10 Agustus 2004;
- Bahwa lebih kurang sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak lagi seiman dengan penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara baik lahir maupun bathin;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Cianjur, tanggal 25 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dalung Permai, Tegal Sari IV Nomor 126, Desa Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir di luar nikah bernama : Adam Dennis Evans, Laki-Laki, Lahir Jakarta 10 Agustus 2004 dan Rudy Mustafa Evans, Laki, lahir Jakarta 10 Agustus 2004;
- Bahwa lebih kurang sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak lagi seiman dengan penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara baik lahir maupun bathin;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 13 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa lebih kurang sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak lagi seiman dengan penggugat selanjutnya dari perselisihan tersebut Tergugat kini telah meninggalkan penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara aquo bahwa ternyata pihak Pengggat seorang Warga Negara Indonesi, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Asing, pernikahan dilaksanakan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atau di wilayah Negara Republik Indonesi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah termasuk perkawinan campuran, perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili atau berbeda kewarganegaraan. Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 ttg perkawinan mmenjelaskan bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan, dimana salah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak suami / istri harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI), dan dilangsungkan di Indonesia, apakah Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 AB (*Algemeen Bel Palingen Van Wet Geving*), maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (*locus regit actum*), sehingga perkawinan campuran menurut UU No. 1 Th 1974 yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan campuran para pihak salah satu pihak (Penggugat) hendak mengajukan perceraian atas perkawinan campuran yang telah dilaksanakannya, selanjutnya apakah Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia berhak untuk memeriksanya?

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 66 ayat 4 dan pasal 73 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 38 UU. No. 1 / 1974 Pasal 38, maka perceraian harus dilakukan di Indonesia karena perkawinan mereka dilakukan di Indonesia, jika dianalogikan dengan hukum perdata umum, apabila terjadi suatu perikatan yang dibuat oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, maka hukum yang dipakai adalah hukum dimana perikatan itu dibuat atau di Negara mana mereka saling sepakati untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 adalah Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, sis bukti P-1 adalah bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di jalan Raya Pemogan Denpasar, Br / Lingkungan Kampung Islam Kepaon, Kelurahan / desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti P-1 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik / Electronic Limited Stay Permit, atas nama **Tergugat**), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal di wilayah Indonesia sementara waktu. KITAS adalah kartu ITAS yang dicetak setelah ITAS diterbitkan oleh kantor imigrasi. Ada beberapa dasar pemberian ITAS kepada seorang warga negara asing, seperti bekerja atau menikah dengan pasangan WNI. Sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mereka yang bisa menggunakan ITAS adalah:

1. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia berbekal visa tinggal terbatas dan visa tinggal terbatas ketika kedatangan;
2. Anak yang ketika lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang KITAS;
3. Orang asing yang memperoleh alih status dari Izin Tinggal Kunjungan
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang berada di atas kapal laut, instalasi, atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia;
5. Orang asing yang menikah secara sah dengan WNI, atau
6. Anak dari orang asing yang menikah secara sah dengan WNI;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Kartu Tanda Lapor Diri / ILIKITA KRAMA Tergugat), bukti P-3 ini adalah bukti surat berbentuk surat biasa, berupa Surat Keterangan Lapor Diri yang merupakan penegakan keputusan walikota Denpasar no. 610 tahun 2002 tentang penertiban penduduk pendatang, SLTD ini merupakan Sinkronisasi Wewenang Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Kota Denpasar dalam Penertiban Penduduk Pendatang yang dikeluarkan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MPD) Denpasar kepada penduduk yang baru akan tinggal tetap atau sementara waktu di wilayah Kota Denpasar dengan melaporkan identitas diri, dan bukti surat P-4 adalah Foto Kopi Surat Tanda Melaporkan (Certificate Police Registration) Pelapor I Made Wana, tanggal Pelaporan 09 April 2018, dikeluarkan oleh POLRI Daerah Bali, Resor Kota Denpasar, Sektor Denpasar Selatan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3 dan P-4 semuanya adalah bukti surat berbentuk surat biasa, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, ketida bukti surat tersebut semua isinya adalah menerangkan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di jalan Tukad Balian Gang Pandawa No.5 C, Banjar Kelod Renon, Kelurahan / desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga dari ke tiga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan bukti surat P-4 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2010, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-3 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir di luar nikah bernama : Adam Dennis Evans, Laki-Laki, Lahir Jakarta



10 Agustus 2004 dan Rudy Mustafa Evans, Laki, lahir Jakarta 10 Agustus 2004;

3. Bahwa lebih kurang sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak lagi seiman dengan penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa yang dikeluhkan Penggugat terhadap sikap Tergugat dalam rumah tangganya adalah lebih kurang sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak lagi seiman dengan penggugat, dan kini Tergugat telah meninggikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن دحاوة قلطى ضاقتا مياعق لطاهجوز لةجوز لةبغرم دعتشا

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs.**

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor SH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Lely Sahara SH.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 539/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)